



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DERI RAHALDI
Pangkat / Nrp	: Praka / 31020493471283
Jabatan	: Ta Raima
Kesatuan	: Yonarmed-5/105 Tarik Kodam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	: Padang, 30Desember 1983
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarmed-5/105 Tarik Dam III/Slw Cipanas Cianjur .

Terdakwa ditahanoleh :

1. Danyonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5Nopember 2016 di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-1Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/X/2016 tanggal 17Oktober 2016.
2. Dari tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Ruang Tahanan Subdenpom III/1-1 Cianjur, sebagaimana surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/14/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal permohonan penerbitan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK-I a.n Deri Rahaldi Praka NRP. 31020493471283.
3. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6Desember 2016 sampai dengan tanggal 4Januari 2017 di Staltahmil Denpom III/I Bogor berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 396 / XII / 2016 tanggal 19Desember 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5Januari 2017 sampai dengan tanggal 3Pebruari 2017 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 10 / I / 2017 tanggal 16Januari 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 5Maret 2017 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep / 120 / II / 2017 tanggal 8Pebruari 2017.

Hal.1 dari 24 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 21-K / PM II-09 / AD / II / 2017 tanggal 21 Pebruari 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor TAP/ 21 / PM II-09 /AD/ III/2017 tanggal 21 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/1Bogor Nomor : BP 60/A-08/XI/2016 pada tanggal 25 Nopember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 17 / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 230 / K / AD / II-09 / II / 2017 tanggal 13 Pebruari 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 230 / K / AD / II-09 / II / 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 yang dilakukan secara bersama-sama i", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok: Penjara selama 18 (Delapoin belas) Bulan , dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tes Kit.
- 1 (satu) buah Pot urine kosong.
Dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.

Hal.2 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 448J/X/2016/Balai Lab. Narkoba.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor R/1290-SKPN/X/2016/BNNK CJR, tanggal 13 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor R/1291/X/Ka/rh.01/2016/BNNK CJR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penahsehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, namun substansinya memohon keringanan hukuman (clemensi) dengan alasan :

- bahwa Terdakwa adalah korban peredaran obat terlarang/narkotika
- bahwa Terdakwa menyesali dan bersedia memperbaiki diri dan berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan militer..
- bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.
- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan kedua orangtuanya dan adik-adiknya yang masih kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang kakak yang menjadi tulang punggung dalam membiayai sekolah dan kehidupannya,

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pledooi yang isinya hanya Clemensi (permohonan keringanan hukuman) maka Oditur militer tidak menjawab secara tertulis dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Vila daerah Cipanas Kab. Cianjur dan tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

Pertama :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Deri Rahaldi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 gel II melalui pendidikan Secata di Kodam I/Bukit barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed 5/105 Tarikdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31020493471283.

Hal.3 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Jamu di daerah Pacet Cianjur Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Bool, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa di tawari ganja sebanyak 1 (satu) linting dan habis digunakan oleh Terdakwa sendiri.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Cipanas Kab. Cianjur Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ipeng kemudian Sdr. Ipeng mengajak Terdakwa pergi ke Vila di daerah Cipanas Kab. Cianjur dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ipeng sebanyak ¼ gram Terdakwa pulang ke rumah.

4. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara di bakar dan asapnya diisap seperti rokok namun dalam pembakarannya menggunakan alat bernama bong dari botol aqua bekas dan dua sedotan serta pipet yang Terdakwa beli di Apotek Fajar seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan untuk ganja Terdakwa dapatkan langsung sudah dilinting sehingga Terdakwa tinggal membakar dan menghisapnya seperti merokok.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam/lari pagi bertempat di Vila Bukitmas, akan tetapi pada saat pelaksanaan pengecekan oleh DanrAIMA Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan apel pagi dalam hubungan batrai dan pada saat batrai markas melaksanakan apel pagi yang diambil oleh DanrAIMA Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, kemudian DanrAIMA Kapten Arm Denapoleon Jayakarta, S.Sos memerintahkan Saksi-1 (Lettu Arm Abdul Halim) dan anggota Saksi-2 (Praka Laedi Gosal) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.

6. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil manggil dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ada respon dari dalam rumah Terdakwa sehingga Saksi-1 membuka rumah Terdakwa kebetulan rumahnya tidak dikunci, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk kedalam rumah Terdakwa setelah masuk kedalam terlihat Terdakwa sedang tidur lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 berusaha membangunkan Terdakwa namun Terdakwa dalam keadaan hilang kesadaran saat itu juga Saksi-1 melaporkan kepada DanrAIMA, tidak lama kemudian Pasi Intel menghubungi Saksi-1 dan memerintahkan supaya Terdakwa di bawa ke Batalyon setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha untuk membangunkan Terdakwa setelah bangun Terdakwa di bawa ke Batalyon dan di hadapkan ke Staf Intel.

7. Bahwa kemudian Pasi Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan, tidak lama kemudian Pasi Intel membawa Terdakwa untuk di ambil urinenya dan dilakukan pengetesan dengan menggunakan tes kit dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkoba, setelah itu Pasi

Hal.4 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Intel mendapat perintah dari Komandan Batalyon untuk koordinasi dengan pihak BNNK Cianjur dalam rangka melaksanakan tes urine ulang terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Pasi Intel Arm Sugeng berkoordinasi dengan pihak BNNK Cianjur namun anggota BNNK sedang melaksanakan tugas ke Bandung sehingga dri BNNK menyanggupi untuk pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa akan dilaksanakan pada sore hari setelah anggota BNNK Cianjur pulang dari Bandung.

8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Pasi Intel bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke BNNK Cianjur membawa Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil dari tes urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu mengandung "Methamphetamine dan Amphetamine", setelah mengetahui hasil tes urine tersebut Pasi Intel langsung melaporkan kepada Danyon untuk meminta petunjuk lebih lanjut, sekembalinya dari kantor BNNK Cianjur sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di masukkan ke sel tahanan Batalyon Armed 5/105 Tarik kurang lebih selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Satuan Yonarmed 5/105 Tarik melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Narkotika jenais ganja sebanyak 1 (satu) linting tersebut di dapat Terdakwa dari Sdr. Bool dan habis digunakan Terdakwa sendiri sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ¼ gram Terdakwa dapat hasil membeli patungan dengan Sdr. Ipeng yang dibeli dari seseorang lewat telepon yang mengaku bernama Sdr. Lur dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pembayaran dengan cara di transfer melalui rek BCA atas nama Sdri. Elin Resmiati dan shabu-shabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ipeng.

11. Bahwa pertamakali Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja pada bulan Januari 2015 yang di dapat dari pemberian teman yang bernama Sdri. Eva di simpang Kota Bunga Kec. Cipanas Kab. Cianjur, biasanya Terdakwa menggunakan shabu-shabu setiap hari tetapi sekarang sudah mulai berkurang paling menggunakan shabu-shabu seminggu sekali dan biasanya 1 (satu) gram sekali pakai habis oleh sendiri tapi sekarang ¼ gram di pakai berdua kadang sendiri.

12. Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Ipeng telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengonsumsi shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

13. Bahwa sesuai SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA dari BNN RI KABUPATEN CIANJUR Nomor.R/1290-SKPN/X/2016/BNNK.CJR tanggal 13 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala BNNK CIANJUR Sdr. Hendrik NIP.195905201980121008

Hal.5 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hasil tes urine Terdakwa MET + (positif), AMP + (positif) dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

14. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Nomor 448J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. NRP.70040687 disimpulkan hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini , yaitu pada HARI Rabu tanggal 12 Oktober 2016, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Vila daerah Cipanas Kab. Cianjur dan tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Deri Rahaldi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001/2002 gel II melalui pendidikan Secata di Kodam I/Bukit barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonarmed 5/105 Tarikdam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31020493471283.

2. Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Warung Jamu di daerah Pacet Cianjur Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Bool, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa di tawari ganja sebanyak 1 (satu) linting dan habis digunakan oleh Terdakwa sendiri.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Cipanas Kab. Cianjur Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ipeng kemudian Sdr. Ipeng mengajak Terdakwa pergi ke Vila di daerah Cipanas Kab.Cianjur dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ipeng sebanyak ¼ gram Terdakwa pulang ke rumah.

4. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara di bakar dan asapnya diisap seperti rokok namun dalam pembakarannya menggunakan alat bernama bong dari botol aqua bekas dan dua sedotan serta pipet yang Terdakwa beli di Apotek Fajar seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan untuk ganja Terdakwa dapatkan langsung sudah dilinting sehingga Terdakwa tinggal membakar dan menghisapnya seperti merokok.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam/lari pagi bertempat di Vila Bukitmas, akan tetapi pada saat pelaksanaan

Hal.6 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan apel pagi dalam hubungan batrai dan pada saat batrai markas melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danraima Kapten Arm Denapoleon Jayakarta, S.Sos memerintahkan Saksi-1 (Lettu Arm Abdul Halim) dan anggota Saksi-2 (Praka Laedi Gosal) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.

6. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 memanggil manggil dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, akan etapi tidak ada respon dari dalam rumah Terdakwa sehingga Saksi-1 membuka rumah Terdakwa kebetulan rumahnya tidak dikunci, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 masuk kedalam rumah Terdakwa setelah masuk kedalam terlihat Terdakwa sedang tidur lalu Saksi-1 bersama Saksi-2 berusaha membangunkan Terdakwa namun Terdakwa dalam keadaan hilang kesadaran saat itu juga Saksi-1 melaporkan kepada Danraima, tidak lama kemudian Pasi Intel menghubungi Saksi-1 dan memerintahkan supaya Terdakwa di bawa ke Batalyon setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 berusaha untuk membangunkan Terdakwa setelah bangun Terdakwa di bawa ke Batalyon dan di hadapkan ke Staf Intel.

7. Bahwa kemudian Pasi Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan, tidak lama kemudian Pasi Intel membawa Terdakwa untuk di ambil urinenya dan dilakukan pengetesan dengan menggunakan tes kit dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkoba, setelah itu Pasi Intel mendapat perintah dari Komandan Batalyon untuk koordinasi dengan pihak BNNK Cianjur dalam rangka melaksanakan tes urine ulang terhadap Terdakwa, kemudina sekira pukul 09.30 Wib Pasi Intel Arm Sugeng berkoordinasi dengan pihak BNNK Cianjur namun anggota BNNK sedang melaksanakan tugas ke Bandung sehingga dri BNNK menyanggupi untuk pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa akan dilaksanakan pada sore hari setelah anggota BNNK Cianjur pulang dari Bandung.

8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Pasi Intel bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat ke BNNK Cianjur membawa Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil dari tes urine tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu mengandung "Methamphetamine dan Amphetamine", setelah mengetahui hasil tes urine tersebut Pasi Intel langsung melaporkan kepada Danyon untuk meminta petunjuk lebih lanjut, sekembalinya dari kantor BNNK Cianjur sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di masukkan ke sel tahanan Batalyon Armed 5/105 Tarik kurang lebih selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Satuan Yonarmed 5/105 Tarik melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal.7 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting tersebut di dapat Terdakwa dari Sdr. Bool dan habis digunakan Terdakwa sendiri sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram Terdakwa dapat hasil membeli patungan dengan Sdr. Ipeng yang dibeli dari seseorang lewat telepon yang mengaku bernama Sdr. Lur dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pembayaran dengan cara di transfer melalui rek BCA atas nama Sdri. Elin Resmiati dan shabu-shabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ipeng.

11. Bahwa pertamakali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja pada bulan Januari 2015 yang di dapat dari pemberian teman yang bernama Sdri. Eva di simpang Kota Bunga Kec. Cipanas Kab. Cianjur, biasanya Terdakwa menggunakan shabu-shabu setiap hari tetapi sekarang sudah mulai berkurang paling menggunakan shabu-shabu seminggu sekali dan biasanya 1 (satu) gram sekali pakai habis oleh sendiri tapi sekarang $\frac{1}{4}$ gram di pakai berdua kadang sendiri.

12. Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Ipeng telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa hak dan melawan hukum dengan cara mengkonsumsi shabu-shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

13. Bahwa sesuai SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA dari BNN RI KABUPATEN CIANJUR Nomor.R/1290-SKPN/X/2016/BNNK.CJR tanggal 13 Oktober 2016 yang di tandatangi oleh Kepala BNNK CIANJUR Sdr. Hendrik NIP.195905201980121008 hasil tes urine Terdakwa MET + (positif), AMP + (positif) dan dapat di simpulkan bahwa Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika.

14. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Nomor 448J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Oktber 2016 yang di tandatangi oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. NRP.70040687 disimpulkan hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :
Pertama :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Wiji Winarso, SH NRP. 2910070450570
2. Kapten Chk Agung Sumaryono, SH NRP. 531335
3. Lettu Chk Ajat Sudrajat, SH NRP. 21960200610176

Hal.8 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, SH NRP. 21010091950482

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdan III/Siliwangi Nomor Sprin/307/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016, dan Surat kuasa khusus dari Praka Deri Rahaldi tertanggal 22 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: ABDUL HALIM
Pangkat / NRP	: Lettu Arm, 21960139530274
Jabatan	: Papuspibak Raima
Kesatuan	: Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir	: Bekasi, 2 Pebruari 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib satuan Yon Armen 5/105 tarik akan melaksanakan kegiatan senam dan lari pagi yang akan dilaksanakan di Vila bukit Mas.
3. Bahwa sebelum pelaksanaan dilakukan pengecekan oleh Danraima Kapten Arm Denapoleon Jayakarta S.sos, dan dalam pengecekan tersebut diketahui Tedakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa setelah pelaksanaan senam dan lari pagi , sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan apel pagi yang di ambil oleh Danraima Kapten Arm Denapoleon Jayakarta S.sos. dan dalam pelaksaan apel pagi tersebut Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danraima Kapten Arm Denapoleon Jayakarta S.sos memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa..
5. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Saksi bersama dengan anggota Provoost Praka Laedy Gosal (Saksi-2) mencari Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi dan Saksi-2 (Praka Laedy Gosal) memanggil-manggil dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ada respon.
6. Bahwa karena tidak respon dari penghuni rumah (Terdakwa) kemudian Saksi membuka rumah Terdakwa kebetulan rumahnya tidak dikunci, lalu Saksi bersama Praka Laedy Gosal (saksi-2) masuk kedalam

Hal.9 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rumah Terdakwa setelah masuk Saksi melihat Terdakwa sedang tidur lalu Saksi bersama Praka Laedy Gosal berusaha membangunkan Terdakwa.

7. Bahwa dibangunkan tidak bangun-bangun lalu Saksi melihat keadaan Terdakwa dengan cara memriksanya dan setelah diperiksa Saksi melihat Terdakwa seperti hilang kesadaran saat itu juga Saksi melaporkan kepada Danraima.

8. Bahwa setelah lapor ke Danraima tidak lama kemudian Pasi Intel menghubungi Saksi dan memerintahkan supaya Terdakwa di bawa ke Batalyon setelah itu Saksi dan Praka Laedy Gosal (Saksi-2) berusaha untuk membangunkan Terdakwa setelah ditunggu beberapa waktu Terdakwa bangun lalu di bawa ke Batalyon dan di hadapkan ke Staf Intel.

9. Bahwa setelah berada di Staf intel kemudian Pasi Intel melaporkan kepada Komandan, tidak lama kemudian Pasi Intel membawa Terdakwa untuk di ambil urinenya.

10. Bahwa kemudian Terdakwa diambil urinenya di staf Intel dan disaksikan oleh saksi dan setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan tes kit dan hasilnya Terdakwa positif menggunakan Narkoba.jenis Methamphetamine dan Amphetamine

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan hasilnya positi lalu Pasi Intel mendapat perintah dari Komandan Batalyon untuk koordinasi dengan pihak BNNK Cianjur dalam rangka melaksanakan tes urine ulang terhadap Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 09.30 Wib Pasi Intel Arm Sugeng berkoordinasi dengan pihak BNNK Cianjur namun anggota BNNK sedang melaksanakan tugas ke Bandung sehingga dri BNNK menyanggupi untuk pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa akan dilaksanakan pada sore hari setelah anggota BNNK Cianjur pulang dari Bandung.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib Pasi Intel bersama Sertu Bayu Giri Anggono (Saksi-3), Serka Endang Sunarto (Saksi-4) dan anggota Provoost Praka Laedy Gosal (Saksi-2) membawa Terdakwa ke BNNK Cianjur untuk melaksanakan test urine dan setelah dilakukan pengetesan urine Terdakwa positif menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine dan Amphetamine.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan apa latar belakang sehingga Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu..

15. Bahwa ketika di sel dalam satuan Saksi pernah menanyakan kapan dan dimana Terdakwa menggunakan narkoba , namun Terdakwa tidak menjawab.

16. Bahwa kepribadian Terdakwa sehari-hari dalam kedinasan mental dan kedisiplinannya rendah dalam satu minggu pasti ada tidak masuknya.

Hal.10 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom untuk dilakukan pemeriksaan dengan diantar oleh Pasi Intel, Saksi dan Saksi-2 serta Saksi-4.

18. Bahwa dikesatuan sering ada penekanan dari Komandan bahkan penyuluhan hukum tentang bahaya penggunaan Narkoba..

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Laedy Gosal
Pangkat	: Praka, 31050893240784
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir	: Manado, 25 Juli 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam dan ari pagi bertempat di Vila Bukit Mas.

3. Bahwa sebelumnya pelaksanaan senamdilakukan pengecekan oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa setelah pelaksanan lari pagi kemudian sekira pukul 08.00 Wib dilaksanakan apel pagi dalam hubungan baterai dan yang diambil oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos dan Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa diketahui tidak hadir kemudian Danraima Kapten Arm Denapoleon Jayakarta, S.Sos memerintahkan Lettu Arm Abdul Halim dan Saksi untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.

6. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Lettu Arm Abdul Halim bersama Saksi mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa Lettu Arm Abdul Halim dan Saksi memanggil manggil dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ada jawaban dari Terdakwa sehingga Lettu Arm Abdul Halim membuka rumah Terdakwa kebetulan rumahnya tidak dikunci.

7. Bahwa setelah pintu dibuka Lettu Arm Abdul Halim bersama Saksi masuk kedalam rumah Terdakwa setelah masuk kedalam melihat Terdakwa sedang tidur dengan pulasnya lalu Lettu Arm Abdul Halim

Hal.11 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama Saksi berusaha membangunkan Terdakwa namun Terdakwa dalam keadaan seperti hilang kesadaran.

8. Bahwa melihat kondisi terdakwa yang seperti orang kehilangan kesadaran selanjutnya Lettu Arm Abdul Halim melaporkan kepada Danraima, tidak lama setelah Lettu Arm Abdul halim menelpn kemudian Pasi Intel menghubungi Lettu Arm Abdul Halim dan memerintahkan supaya Terdakwa di bawa ke Batalyon setelah itu Lettu Arm Abdul Halim dan Saksi berusaha untuk membangunkan Terdakwa setelah bangun Terdakwa di bawa ke Batalyon..

9. Bahwa setelah sampai di batalyon Terdakwa dibawa ke StafIntel kemudian Pasi Intel melaporkan kepada Danyon lalu atas perintah Danyon, lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan urinenya.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa oleh Pasi Intel di ambil urinenya dengan disaksikan oleh saksi-1 setelah urine diambil lalu urine Terdakwa di tes kit dan hasilnya positif menggunakan Narkoba.

11. Bahwa urine Terdakwa Postif lalu Pasi Intel mendapat perintah dari Komandan Batalyon untuk koordinasi dengan pihak BNNK Cianjur untuk melaksanakan tes urine ulang terhadap Terdakwa, kemudina sekira pukul 09.30 Wib Pasi Intel Arm Sugeng berkoordinasi dengan pihak BNNK Cianjur namun anggota BNNK sedang melaksanakan tugas ke Bandung sehingga dri BNNK menyanggupi untuk pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa akan dilaksanakan pada sore hari.

12. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Pasi Intel bersama dengan Pasi Intel dan Sertu Bayu Giri Anggono (Saksi-3) serta saksi membawa Terdakwa ke kantor BNNK Cianjur dan sekira pukul 20.00 Wib BNNK Cianjur melakukan test urine Terdakwa dan dari hasil test tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis "Methamphetamine dan Amphetamine.

13. Bahwa setelah mengetahui hasil tes dari BNNK Cianur urine Terdakwa Positif selanjutnya Pasi Intel langsung melaporkan kepada Danyon untuk meminta petunjuk lebih lanjut, sekembalinya dari kantor BNNK Cianjur sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di masukkan ke sel tahanan Batalyon Armed 5/105 Tarik.

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Satuan Yonarmed 5/105 Tarik melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut.

15. Bahwa sebelum dilimpahkan ke Denpom Terdakwa telah ditahan di kesatuan selama 5 (lima) hari TMT 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal.12 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Bayu Giri Anggono
Pangkat : Sertu, 21100056060891
Jabatan : Basi Intel
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 02 Agustus 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Dam
III/Slw

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu Kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam/lari pagi bertempat di Vila Bukitmas, sebelum pelaksanaan senam dilakukan pengecekan oleh DanrAIMA Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,.
3. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan apel pagi dalam hubungan baterai diambil oleh DanrAIMA Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos dan dalam apel pagi tersebut diadakan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa karena tidak hadir tanpa keterangan kemudian DanrAIMA Kapten Arm Denapoleon Jayakarta, S.Sos memerintahkan Lettu Arm Abdul Halim dan anggota Provoost Praka Laedi Gosal (Saksi-2) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib Lettu Arm Abdul Halim di dampingi oleh saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik dan setelah dilakukan pencarian di rumah Terdakwa..
6. Bahwa saksi sekira pukul 09.00 Wib Saksi melihat Terdakwa dibawa oleh Lettu Arm Abdul Halim bersama Praka Laedy Gosal (saksi-2) ke Batalyon Armed 5/105 Tarik menuju kantor Staf Intel dan saat itu juga Pasi Intel melaporkan Terdakwa kepada Danyon Armed 5/105 Tarik.
7. Bahwa kemudian Danyon Armed 5/105 memerintahkan untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa sekira pukul 09.30 Wib Pasi Intel melakukan koordinasi dengan pihak BNNK Cianjur, namun anggota BNNK Cianjur sedang melaksanakan tugas ke Bandung sehingga dari BNNK Cianjur menyanggupi untuk pelaksanaan test urine terhadap Terdakwa sore hari setelah anggota BNNK Cianjur pulang dari Bandung.
8. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Pasi Intel bersama dengan Saksi, Serka Endang Sunarto (saksi-4) dan anggota Provoost Praka Leadly

Hal.13 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (saksi-2) berangkat ke BNNK Cianjur membawa Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa.

9. Bahwa setelah sampai di BNNK Cianjur Terdakwa disuruh kencing di dalam botol yang telah diberi oleh Staf BNNK Cianjur selanjutnya Terdakwa menuju kamar mandi BNNK Cianjur disaksikan oleh saksi dan saksi-2 serta Pasi Intel..

10. Bahwa setelah itu Urine Terdakwa diperiksa oleh Kepala BNNK Cianjur dan hasil dari tes urine tersebut dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis "Methamphetamine dan Amphetamine", setelah Pasi Intel langsung melaporkan kepada Danyon untuk meminta petunjuk lebih lanjut..

11. Bahwa setelah diperiksa di BNNK Cianjur Terdakwa sekira pukul 22.00 Wib dibawa kembali ke batalyon dan langsung di masukkan ke sel tahanan Batalyon Armed 5/105 Tarik.

12. Bahwa setelah berada dalam sel Mayon Armed 5/105 selama kurang lebih selama 5 (lima) hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

13. Bahwa setiap pelaksanaan apel pagi atau jam Komandan selalu ada penekanan terhadap seluruh anggota agar tidak terlibat dalam masalah narkoba , karena akibat penggunaan Narkoba bisa merusak diri pemakainya dan Saksi bagi yang terlibat sangat berat.

14. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkoba, tahunya ketika diadakan apel senam dan apel pagi Terdakwa tidak hadir lalu dicari dan ketemu kondisi Terdakwa seperti orang linglung lalu diperiksa Terdakwa positif mengkonsumsi Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap	: Endang Sunarto
Pangkat	: Serka, 21060097860286
Jabatan	: Bamin Raima
Kesatuan	: Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw
Tempat tanggal lahir	: Tasikmalaya, 18 Februari 1986
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw

Yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal.14 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam/lari pagi bertempat di Vila Bukitmas, akan tetapi pada saat pelaksanaan pengecekan oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sekira pukul 08.00 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan apel pagi dalam hubungan batrai dan pada saat batrai markas melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Danraima Kapten Arm Denapoleon Jayakarta, S.Sos memerintahkan Lettu Arm Abdul Halim dan anggota Provoost Praka Laedy Gosal untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.

3. Bahwa sekira pukul 08.45 Wib Lettu Arm Abdul Halim di dampingi oleh anggota Provoost Provoost Praka Laedy Gosal mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik, sesampainya di rumah Terdakwa Lettu Arm Abdul Halim dan Praka Laedy Gosal memanggil-manggil dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, akan tetapi tidak ada respon dari dalam rumah Terdakwa sehingga Lettu Arm Abdul Halim membuka rumah Terdakwa kebetulan rumahnya tidak dikunci, kemudian Lettu Arm Abdul Halim bersama Praka Laedy Gosal masuk kedalam rumah Terdakwa setelah masuk kedalam terlihat Terdakwa sedang tidur lalu Lettu Arm Abdul Halim bersama Praka Laedy Gosal berusaha membangunkan dan melaporkan kepada Danraima, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Pasi Intel memerintahkan Lettu Arm Abdul Halim Terdakwa membawa ke Batalyon Armed 5/105 Tarik dan saat itu juga Pasi Intel melaporkan Terdakwa kepada Danyon Armed 5/105 Tarik kemudian Danyon Armed 5/105 memerintahkan untuk melakukan test urine terhadap Terdakwa sekira pukul 09.30 Wib Pasi Intel melakukan koordinasi dengan pihak BNNK Cianjur, namun anggota BNNK Cianjur sedang melaksanakan tugas ke Bandung sehingga dari BNNK Cianjur menyanggupi untuk pelaksanaan test urine terhadap Terdakwa sore hari setelah anggota BNNK Cianjur pulang dari Bandung.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Pasi Intel bersama dengan Pasi Intel dan Sertu Bayu Giri Anggono membawa Terdakwa ke kantor BNNK Cianjur dan sekira pukul 20.00 Wib Pasi Intel dan BNNK Cianjur melakukan test urine terhadap Terdakwa dan dari hasil test tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis "Methamphetamine dan Amphetamine", setelah mengetahui hasil tes urine tersebut Pasi Intel langsung melaporkan kepada Danyon untuk meminta petunjuk lebih lanjut, kembalinya dari kantor BNNK Cianjur sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di masukkan ke sel tahanan Batalyon Armed 5/105 Tarik., kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa kapan memakai Narkoba tetapi Terdakwa tidak mau menjawab.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal.15 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan putusan. Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Kodam I/Bukit barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31020493471283.
2. Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Bool, di Warung Jamu di daerah Pacet Cianjur. lalu berbincang-bincang.
3. Bahwa dalam bincang-bincang tersebut kemudian Sdr Bool menawari Terdakwa ganja sebanyak 1 (satu) linting dan Terdakwa mau kemudian ganja tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri sampai habis.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ipeng di daerah Cipanas Kab. Cianjur kemudian Sdr. Ipeng mengajak Terdakwa pergi ke Vila dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa mau lalu Terdakwa dan Sdr Ipeng mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa pulang ke rumah. Di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik dan terus tidur.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib ada kegiatan senam dan lari pagi di Vila Bukit Mas dan seluruh anggota Yonarmed 5/105 Tarik diperintahkan semua ikut melaksanakan kegiatan tersebut.
6. Bahwa ketika kegiatan senam / lari dan apel pagi tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa tidak ikut dan tidak memberitahu karena ketiduran.
7. Bahwa karena tidak ikut kegiatan senam/lari pagi dan apel pagi sekira pukul 08.45 Terdakwa dijemput oleh Lettu Arm Abdul halim dan Praka Laedy Gosal di rumah Terdakwa di Rusunawa Yonarmed 5/105 tarik kemudian dibawa ke Mayon Armed 5/105 Tarik.
8. Bahwa setelah sampai di Mayonarmed 5/105 Tarik Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel lalu staf Intel diperintahkan oleh Danyonarmed 5/105 Tarik untuk memeriksa urine Terdakwa., kemudian Terdakwa diambil urinenya dan dilakukan pengecekan oleh staf intel dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba.
9. Bahwa setelah di test oleh staf intel Positif kemudian Terdakwa dibawake BNNK Cianjur untuk dilakukan test urine lagi dan setelah di test urine Terdakwa tetap Positif mengandung Methamphetamindan Amphetamine , selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel satuan selama 5 (lima) hari .

Hal.16 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sebelum di sel selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib Satuan Yonarmed 5/105 Tarik melimpahkan kasus Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa sebelum di test urine Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016 telah menggunakan narkoba jenis Ganja pemberian dari Sdr Bool sebanyak 1 Linting , kemudian pada tanggal 12 Oktober 2016 menggunakan shabu-shabu sebanyak ¼ gram Terdbersama dengan Sdr Ipeng yang dibeli secara patungan dengan Sdr. Ipeng dari seseorang yang bernama Lur Seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ryang pembayaran dengan cara di transfer melalui rek BCA atas nama Sdri. Elin Resmiati

12. BahwaTerdakwa pertamakali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja pada bulan Januari 2015 yang di dapat dari pemberian teman yang bernama Sdri. Eva di simpang Kota Bunga Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

13. Bahwa Terdakwa sudah biasa menggunakan sabu-sabu dan biasanya menggunakan shabu-shabu setiap hari tetapi sekarang sudah mulai berkurang paling menggunakan shabu-shabu seminggu sekali .

14. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara di bakar dan asapnya diisap seperti rokok namun dalam pembakarannya menggunakan alat bernama bong dari botol aqua bekas dan dua sedotan serta pipet dan untuk ganja Terdakwa memakainya dengan cara dibakar lalu menghisapnya seperti merokok.

15. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2004 Terdakwa pernah dihukum di Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw dalam perkara.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui memakai sabu-sabu/Ganja adalah dilarang oleh Undang-undang

17. Bahwa alasan Terdawka menggunakan sabu-sabu karena sudah ketergantungan dan tidak bisa berhenti dan sekarang lagi proses mengurangi dosis pemakaiannya.

18. Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober sekira pukul 22.00 Wib di Villa Cipanas.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tes Kit.
- 1 (satu) buah Pot urine kosong.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 448J/X/2016/Balai Lab. Narkoba.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor R/1290-SKPN/X/2016/BNNK CJR, tanggal 13 Oktober 2016.

Hal.17 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor R/1291/X/Ka/rh.01/2016/BNNK CJR.

Menimbang: Bahwa barang bukti berupa Barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah di terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh BNNK Cianjur yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara Narkoba dan dari pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata di Kodam I/Bukit barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonarmed 5/105 Tarik Kodam dam III/Slw dengan pangkat Praka NRP. 31020493471283.

2. Bahwa benar pada hari Selasa 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bool, di Warung Jamu di daerah Pacet Cianjur lalu berbincang-bincang kemudian Terdakwa di tawari ganja sebanyak 1 (satu) linting Terdakwa mau, lalu ganja tersebut oleh Terdakwa dipakai oleh Terdakwa sendiri sampai habis..

3. Bahwa benar setelah menggunakan ganja pada tanggal 11 Oktober 2016 kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Ipeng di daerah Cipanas Kab. Cianjur.

4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Ipeng mengajak Terdakwa pergi ke Vila di daerah Cipanas Kab. Cianjur dan setelah sampai di Villa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Ipeng .

5. Bahwa benar setelah memakai sabu-sabu Terdakwa pulang ke rumahnya di Rusunawa Yonarmed 5/105 Tarik setelah sampai rumah Terdakwa tidur.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam/lari pagi bertempat di Vila Bukitmas kemudian dilanjutkan apel pagi di Mayon armed 5/105 Tarik, yang diambil oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal.18 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa benar karena tidak hadir ketika apel senam dan apel pagi kemudian Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos memerintahkan Lettu Arm Abdul Halim dan anggota Provoost Praka Laedy Gosal (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.

8. Bahwa benar ketika dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa oleh Lettu Arm Abdul Halim dan anggota Provoost Praka Laedy Gosal (Saksi-2) Terdakwa kedatangan tidur pulas lalu dibangunkan setelah bangun kondisi terdakwa seperti orang kehilangan kesadaran selanjutnya Lettu Arm Abdul Halim melaporkan kepada Danraima, tidak lama setelah Lettu Arm Abdul Halim menelpon, kemudian Pasi Intel menghubungi Lettu Arm Abdul Halim dan memerintahkan supaya Terdakwa di bawa ke Batalyon.

9. Bahwa benar setelah sampai di Mayonarmed 5/105 Tarik Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel lalu staf Intel diperintahkan oleh Danyonarmed 5/105 Tarik untuk memeriksa urine Terdakwa., kemudian Terdakwa diambil urinenya dan dilakukan pengecekan oleh staf intel menggunakan alat test narkoba dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba.

10. Bahwa benar setelah di test oleh staf intel urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamina, kemudian Terdakwa dibawa ke BNNK Cianjur untuk dilakukan test urine kembali dan setelah di test urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine sesuai dengan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA dari BNNK KABUPATEN CIANJUR Nomor.R/1290-SKPN/X/2016/BNNK.CJR tanggal 13 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala BNNK CIANJUR Sdr. Hendrik NIP.195905201980121008 hasil tes urine Terdakwa MET + (positif), AMP + (positif) dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Nomor 448J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Oktber 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.M.Farm,Apt. NRP.70040687 disimpulkan hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara di bakar dan asapnya diisap seperti rokok namun dalam pembakarannya menggunakan alat bong yang terbuat dari botol aqua bekas dan dua sedotan serta pipet dan untuk ganja Terdakwa memakainya dengan cara dibakar lalu menghisapnya seperti merokok.

12. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 2004 Terdakwa pernah dihukum di Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Dam III/Slw dalam perkara THTI.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwadalam dakwaan

Hal.19 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alternatif Pertama dan majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum mengajukan Pledoi (pembelaan) yang isinya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi dan akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Bahwa karena Pledoi Penasehat hukum Terdakwa hanya merupakan permohonan keringanan hukuman , maka repliek Oditur disampaikan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang: Bahwa karena Replik Oditur diajukan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyebutkan tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".

Unsur ketiga: "Yang dilakukan Secara bersama-sama atau sendiri
Sendiri.

atau
Kedua

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna"

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Alternatif maka menurut hukum, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan Oditur Militer yang menurut Majelis hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berdasarkan pada keterangan para Saksi , keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya , maka menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ini lebih tepat diterapkan dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer menguraikan unsur - unsur dalam tuntutan yaitu :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan 1"

Hal.20 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan 1

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dlmm pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon dan nomor urut 53 adalah AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Praka Deri Rahaldi anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang

Hal.21 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id berdasar perkaranya dan di dalam Skeppera dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/17/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/230/K/AD/II-09 /II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017.

2. Bahwa benar pada hari Selasa 11 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Booldi Warung Jamu di daerah Pacet Cianjur, lalu berbincang-bincang setelah berbincang-bincang Terdakwa di tawari ganja sebanyak 1 (satu) linting dan mau lalu ganja tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Cipanas Kab.Cianjur Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ipeng kemudian Sdr. Ipeng mengajak Terdakwa pergi ke Vila di daerah Cipanas Kab. Cianjur dengan tujuan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa pulang ke rumah di Rusunawa Yonarmed 5/105 Tarik setelah sampai rumah Terdakwa tidur.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam/lari pagi bertempat di Vila Bukitmas kemudian dilanjutkan apel pagi di Mayon armed 5/105 Tarik, yang diambil oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa benar karena tidak hadir ketika apel senam dan apel pagi kemudian Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos memerintahkan Lettu Arm Abdul Halim dan anggota Provoost Praka Laedy Gosal (Saksi-2) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.
6. Bahwa benar ketika dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa oleh Lettu Arm Abdul Halim dan anggota Provoost Praka Laedy Gosal (Saksi-2) Terdakwa kedatangan tidur pulas lalu dibangunkan setelah bangun kondisi terdakwa seperti orang kehilangan kesadaran selanjutnya Lettu Arm Abdul Halim melaporkan kepada Danraima, tidak lama setelah Lettu Arm Abdul halim menelpon kemudian Pasi Intel menghubungi Lettu Arm Abdul Halim dan memerintahkan supaya Terdakwa di bawa ke Batalyon.
7. Bahwa benar setelah sampai di Mayonarmed 5/105 Tarik Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel lalu staf Intel diperintahkan oleh Danyonarmed 5/105 Tarik untuk memeriksa urine Terdakwa., kemudian Terdakwa diambil urinenya dan dilakukan pengecekan dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba.(Amphetamina).
8. Bahwa benar setelah di test oleh staf intel urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamina , kemudian Terdakwa dibawa ke BNNK Cianjur untuk dilakukan test urine kembali berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA dari BNNK KABUPATEN CIANJUR Nomor.R/1290-SKPN/X/2016/BNNK.CJR tanggal 13 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala BNNK CIANJUR Sdr. Hendrik NIP.195905201980121008 hasil tes urine Terdakwa MET + (positif), AMP + (positif) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Nomor 448J/X/2016/BALAI LAB

Hal.22 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm, Apt. NRP.70040687 disimpulkan hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara di bakar dan asapnya diisap seperti rokok namun dalam pembakarannya menggunakan alat bernama bong dari botol aqua bekas dan dua sedotan serta pipet dan untuk ganja Terdakwa dapatkan langsung sudah dilinting sehingga Terdakwa tinggal membakar dan menghisapnya seperti merokok.

10. Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkotika dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkotika dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkotika yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan sebagaimana ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatuyaitu "Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan 1.

Unsur ke dua : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr Ipeng di daerah Cipanas Kab. Cianjur kemudian Sdr. Ipeng mengajak Terdakwa pergi ke Vila di daerah Cipanas Kab. Cianjur dan setelah samapai di Villa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ipeng .

2. Bahwa benar setelah memakai sabu-sabu Terdakwa pulang ke rumahnya di Rusunawa Yonarmed 5/105 Tarik setelah sampai rumah Terdakwa tidur.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 05.30 Wib anggota Yonarmed 5/105 Tarik melaksanakan senam/lari pagi bertempat di Vila Bukitmas dan apel pagi di Mayon armed 5/105 Tarik, yang diambil oleh Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa benar, karena tidak hadir ketika apel senam dan apel pagi kemudian Danraima Kapten Alm Denapoleon Jayakarta, S.Sos Terdakwa memerintahkan Lettu Arm Abdul Halim dan anggota Provoost Praka Laedy

Hal.23 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gosal (Saksi-2) untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Asrama Yonarmed 5/105 Tarik.

5. Bahwa benar ketika dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa oleh Lettu Arm Abdul Halim dan anggota Provoost Praka Laedy Gosal (Saksi-2) Terdakwa kedapatan tidur pulas lama dibangunkan baru bangun dan setelah bangun kondisi terdakwa seperti orang kehilangan kesadaran selanjutnya Lettu Arm Abdul Halim melaporkan kepada Danraima, tidak lama setelah Lettu Arm Abdul halim menelpon kemudian Pasi Intel menghubungi Lettu Arm Abdul Halim dan memerintahkan supaya Terdakwa di bawa ke Batalyon.

6. Bahwa benar setelah sampai di Mayonarmed 5/105 Tarik Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel lalu staf Intel diperintahkan oleh Danyonarmed 5/105 Tarik untuk memeriksa urine Terdakwa., kemudian Terdakwa diambil urinenya dan dilakukan pengecekan oleh staf intel dan hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkoba.

7. Bahwa benar setelah di test oleh staf intel urine Positif kemudian Terdakwa dibawake BNNK Cianjur untuk dilakukan test urine lagi dan setelah di test urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamindan dan Amphetamine sesuai dengan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOTIKA dari BNN RI KABUPATEN CIANJUR Nomor.R/1290-SKPN/X/2016/BNNK.CJR tanggal 13 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala BNNK CIANJUR Sdr. Hendrik NIP.195905201980121008 hasil tes urine Terdakwa MET + (positif), AMP + (positif) dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Nomor 448J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 26 Oktber 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.M.Farm,Apt. NRP.70040687 disimpulkan hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah untuk dirinya sendiri dan untuk mencari kesenangan saja dan tidak untuk diedarkan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ,sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal.24 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena memilikisifat yang mudah terpengaruh oleh teman-temannya dalam menjalin hubungan pertemanan dan Terdakwa mulai mengenal shabu pertama kali pada bulan Januari tahun 2015 di Cianjur yang dilakukan bersama-sama dengan rekannya dan setelah pemakaian pertama kali dilanjutkan beberapa kali mengkonsumsi shabu dengan teman-temannya dengan cara membeli secara urunan/patungan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah jenis narkoba yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan Komandan Kesatuan, Perwira Hukum, BNN dan juga mengetahui dari media cetak maupun elektronik tentang larangan dan akibat penyalahgunaan Narkoba tetapi justru Terdakwa selaku prajurit TNI malah terlibat didalamnya
3. Bahwa akibat dari penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi pemakainya , karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat
4. Bahwa perbuatan Terdakwadipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin yang rendah, tidak peduli terhadap aturan-aturan hukum yang ada, Terdakwa hanya inginmencari kepuasan sesaat dengan cara mengkonsusi shabu-shabu secara melawan hukum dan Terdakwa sebagai penegak hukum sangat menyadarinya namun tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalahmelakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadiwarga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkoba di dalam masyarakat.

Hal.25 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.

4. Terdakwa mengabaikan penekanan Komandan Kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

5. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuannya dalam perkara THTI,

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sudah mengonsumsi lebih dari satu kali namun Terdakwa bukan termasuk pecandu karena di dalam persidangan Terdakwa masih dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan baik dan benar dan selama Terdakwa berada dalam tahanan tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa adalah pecandu shabu-shabu sehingga Terdakwa tidak termasuk kategori yang digolongkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang diwajibkan oleh undang-undang untuk memperhatikan sebelum menjatuhkan putusan, jika akan menjatuhkan sebagaimana pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itulah Majelis Hakim harus menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjalani rehabilitasi sebagaimana jika pelaku adalah pecandu. Dikarenakan Terdakwa adalah pelaku yang beberapa kali melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba dan berdasarkan fakta dan pengamatan selama dipersidangan Terdakwa tidak dalam keadaan orang yang sedang ketagihan ataupun pecandu Narkoba sehingga Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga Perasyarakatan .

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.

2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.

Hal.26 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.

5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer.

6. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena akibat penyalahgunaan narkoba tersebut sangat merusak mental dan fisik generasi muda Bangsa dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

7. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI yang isinya menyebutkan tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI yang antara lain adalah tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan apabila ada prajurit yang melanggarnya maka harus ditindak tegas, dan di persidangan terungkap Terdakwa sudah sering mendengar arahan Komandan kesatuannya tentang ST Panglima TNI tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkannya tetapi justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota Polisi Militer TNI AD seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran Narkoba namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya yang dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dihubungkan dengan fakta kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di Lingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan

Hal.27 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sendiri disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

- Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI-AD, oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh anggota yang lainnya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas TNI.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim sepedapat, Namun Terhadap Pidana pokoknya Majelis hakim memandang terlalu berat dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat hukumnya dengan alasan bahwa dipersidangan Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan dengan pidana yang tidak terlalu berat majelis Hakim berharap Terdakwa cepat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan bisa kembali menjadi warga negara dan bekerja diluar instansi TNI untuk membiayai hidup keluarganya dan untuk diri Terdakwa sendiri.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tes Kit.
- 1 (satu) buah Pot urine kosong.

Bahwa Terhadap barang bukti tersebut di atas yang merupakan alat untuk mengetes dan tempat urine Terdakwai dan sudah tidak bisa dipakai lagi maka majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 448J/X/2016/Balai Lab. Narkoba.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor R/1290-SKPN/X/2016/BNNK CJR, tanggal 13 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor R/1291/X/Ka/rh.01/2016/BNNK CJR.

Terhadap barang bukti tersebut di atas yang sejak awal melekat dalam berkas perkaranya dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya ,

Hal.28 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha.majelis.majlis perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deri RahaldiPraka NRP.310204934471283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama1 (Satu) tahun .menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan :Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah tes Kit.
- 1 (satu) buah Pot urine kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 448J/X/2016/Balai Lab. Narkoba.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor R/1290-SKPN/X/2016/BNNK CJR, tanggal 13 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Uji Screening Nomor R/1291/X/Ka/rh.01/2016/BNNK CJR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal.29 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 6 April .2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP.548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH NRP. 11010005760173. Penasehat hukum Syaiful Munir, SH Kapten Chk NRP. 613733 dan Agung Sulistianto, SH . Serma NRP. 21010091950482, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K) NRP. 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, S.H, M.H. Mayor Chk (K) NRP 11980036240871 Mayor Chk NRP. 11990006941271 Dedy Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP.21000147090780

Hal.30 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.31 dari 30 hal. Putusan Nomor 44-K/PM.II-09/AD/II/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)